



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2015
TENTANG
KANTOR STAF PRESIDEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dalam rangka memperkuat tugas dan fungsi Unit Staf Kepresidenan untuk lebih meningkatkan kelancaran pengendalian program-program prioritas nasional dan penyelenggaraan komunikasi politik kepresidenan serta pengelolaan isu strategis, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kantor Staf Presiden;

Mengingat: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG KANTOR STAF PRESIDEN.

BAB I

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 1

- (1) Membentuk Kantor Staf Presiden.
- (2) Kantor Staf Presiden adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(3) Kantor



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (3) Kantor Staf Presiden dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 2

Kantor Staf Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Staf Presiden menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian dalam rangka memastikan program-program prioritas nasional dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi Presiden;
- b. penyelesaian masalah secara komprehensif terhadap program-program prioritas nasional yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan;
- c. percepatan pelaksanaan program-program prioritas nasional;
- d. pemantauan kemajuan terhadap pelaksanaan program-program prioritas nasional;

e. pengelolaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- e. pengelolaan isu-isu strategis;
- f. pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi;
- g. penyampaian analisis data dan informasi strategis dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan;
- h. pelaksanaan administrasi Kantor Staf Presiden; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Presiden.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kantor Staf Presiden terdiri dari:

- a. Kepala Staf Kepresidenan;
- b. Deputi; dan
- c. Tenaga Profesional.

Pasal 5

Kepala Staf Kepresidenan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Staf Presiden.

Pasal 6

- (1) Deputi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Staf Kepresidenan.
- (2) Deputi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Staf Presiden sesuai bidangnya.
- (3) Deputi Kepala Staf Kepresidenan terdiri dari paling banyak 5 (lima) Deputi.

Pasal ...

